

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia membutuhkan dana untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari dana tersebut pemerintah dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar dana atau penerimaan negara tersebut berasal dari sektor pajak. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pembangunan di segala bidang serta membiayai sarana dan prasarana umum yang dimanfaatkan oleh rakyat.

Dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya, pajak dinilai sebagai cerminan kemandirian bangsa. Hal tersebut ditunjukkan dari pemanfaatan uang pajak yang tidak dibatasi oleh syarat-syarat tertentu seperti penerimaan yang berasal dari utang ataupun hibah. Penerimaan negara yang berasal dari utang ataupun hibah biasanya disertai dengan persyaratan tertentu baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial yang mengakibatkan ketidakleluasaan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Dengan demikian, pemerintah selalu mengupayakan optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga dapat mengurangi utang luar negeri.

Upaya-upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan kebijakan–kebijakan perpajakan

agar sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kewajiban perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 A dan ketentuannya secara lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak secara umum berfungsi sebagai budgetair dan regulerend. Pajak berfungsi sebagai budgetair karena uang pajak digunakan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan. Sedangkan berfungsi sebagai regulerend, pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu baik di bidang keuangan ataupun di bidang lainnya.<sup>2</sup>

Namun kenyataanya, penerimaan perpajakan di Indonesia kerap kali tidak sesuai target yang diinginkan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin wajib pajak sadar akan pentingnya pajak maka, kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat. Sehingga dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, diharapkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1

<sup>2</sup> Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012), hal. 22

akan menaikkan penerimaan perpajakan untuk membiayai pengeluaran negara dan dapat mengurangi jumlah defisit anggaran.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Perpajakan tahun 2015-2019**  
**(dalam triliun rupiah)**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Target Penerimaan Pajak	1.294	1.539	1.283	1,424	1,577,6
Realisasi Perpajakan	1.055	1.283	1.147	1.315,9	1.332,1

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak untuk tiap tahun selalu tidak mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Teori Bakti, pajak merupakan kewajiban asli sebagai tanda baktinya rakyat kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.<sup>3</sup> Rakyat dikatakan berbakti kepada negara apabila rakyat sadar dengan kewajiban perpajakan sebagai tanda bakti kepada negara. Selain untuk membuktikan tanda bakti, pajak juga dinilai sebagai suatu jihad dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 41 sebagai berikut:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 6

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk berjihad bagi seorang muslim dengan harta mereka atau dengan selain harta baik dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit. Memberikan atau menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan merupakan suatu bentuk jihad dengan harta. Mengambil bagian dalam jihad dengan mengorbankan secara ikhlas sebagian harta untuk membayar pajak lebih baik dari pada tidak mengambil bagian dalam jihad dengan harta tersebut. Dengan demikian, pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat dalam mengelola harta mereka yang berupa pajak harus dikelola secara menyeluruh dan tepat sasaran guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Siahaan, moralita pajak yang tinggi adalah suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh pemerintah di dunia. Moralita pajak yang tinggi terwujud apabila rakyat secara sadar membayar pajak karena memang pajak berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi orang lain (*internalization attitude*).<sup>5</sup> Hal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan karena sebagian besar masyarakat menganggap pajak merupakan suatu beban yang dapat mengganggu *cash flow* mereka sehingga muncul suatu tindakan perlawanan pajak.

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya...*, hal. 194

<sup>5</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.

Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif atau perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak seperti kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait pajak sehingga menghambat pemerintah dalam memungut pajak. Perlawanan pajak secara aktif adalah semua usaha yang dilakukan seseorang untuk menghindari pajak.<sup>6</sup> Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara ilegal (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha guna meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang.<sup>7</sup> Menurut Wallschutzki alasan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak diantaranya karena adanya peluang, resiko dan sangksi yang ringan, ketentuan yang tidak berlaku sama dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Penggelapan pajak di Indonesia terjadi apabila seorang wajib pajak melakukan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan seperti tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, surat pemberitahuan yang tidak lengkap, faktur pajak yang fiktif, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

**Tabel 1.2**  
**Kasus Penggelapan Pajak yang Terjadi di Indonesia**

No	Pelaku Penggelapan Pajak	Penggelapan Pajak yang Dilakukan	Kerugian Negara
1	Albertus Irwan Tjahjadi Oedi (Direktur CV Hasrat)	1. Tidak menyetorkan PPN yang dipungut. 2. SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2001 yang disampaikan tidak benar.	Rp 10,6 miliar
2	Sunardi (Direktur PT)	1. SPT Masa PPN antara Oktober	Rp 3,1

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru...*, hal. 11

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 11

<sup>8</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 26

	Jambi Jaya Makmur)	2013-Juni 2015 yang disampaikan tidak benar. 2. Menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi.	miliar
3	Dua Mantan Direktur PT KJS Purwokerto	1. Tidak menyampaikan SPT dan atau SPT yang disampaikan tidak benar. 2. Melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara.	Rp 5,1 miliar
4	Pengusaha Pupuk berinisial DS	1. Tidak menyetorkan PPN yang dipungut selama periode 2008-2012. 2. Tidak melaporkan SPT	Rp 5 Miliar
5	Safriadi atau Safrianto (Pengusaha asal Sumatera Utara)	1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi sebenarnya. 2. Bukti pemotongan pajak dan setoran pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya.	Rp 4,6 miliar

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber atau referensi.*

Tabel 1.2 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa masih ada upaya-upaya wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak yang merugikan negara milyaran rupiah sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak oknum-oknum yang mencari celah untuk melanggar aturan perpajakan dan kurang sadar akan pentingnya pajak.

Menurut siaran Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak yang menyampaikan SPT pada tahun 2017 adalah sejumlah 12,06 juta wajib pajak dari total 16,59 wajib pajak yang harus menyampaikan SPT. Sehingga sisanya sejumlah 4,53 wajib pajak belum menyampaikan SPT. Jika dipersentastasikan maka, wajib pajak yang sudah taat pajak sebesar 72,6% sedangkan sisanya, 23,4 % masih belum taat pajak.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Iswari Anggit, "Aviliani: Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>, diakses pada 28 Februari 2020.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan persepsi mereka terkait etis tidaknya tindakan penggelapan pajak. Persepsi menurut Rakhmad merupakan pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>10</sup> Persepsi antara satu orang dengan orang lainnya belum tentu sama. Hal itu disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan demikian, persepsi seseorang terkait etis tidaknya suatu penggelapan pajak dapat berbeda satu sama lain.

Berbicara mengenai keetisan suatu tindakan yang ilegal pasti sering dipertanyakan. Akan tetapi ketika ada beberapa faktor tertentu yang tidak diharapkan menjadikan sesuatu yang tidak etis untuk dilakukan menjadi etis untuk dilakukan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh McGee yang mengemukakan bahwa penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang etis disebabkan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang pajak, korupsi pemerintah, dan tidak adanya imbalan yang diterima menjadikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar.<sup>11</sup>

Menurut Adam Smith, keadilan merupakan suatu asas yang harus dipenuhi dalam perpajakan. Keadilan perpajakan dapat dinilai dari cara mewujudkannya yang meliputi keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan dan keadilan

---

<sup>10</sup> Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 54

<sup>11</sup> Sekar Akrom Faradiza, *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.11, No. 1, 2018

dalam pengelolaan uang pajak.<sup>12</sup> Keadilan sistem perpajakan merupakan suatu reward bagi wajib pajak karena mereka merasa dihargai sehingga wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>13</sup> Dengan demikian, apabila keadilan perpajakan sudah terwujud maka tindakan penggelapan merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan dan sebaliknya.

Sistem perpajakan merupakan suatu metode yang digunakan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Secara umum sistem perpajakan dibedakan menjadi tiga, yaitu *self assessment system*, *official assesment system*, dan *with holding system*. Indonesia menerapkan *self assesment system* dalam pemungutan pajaknya, sistem ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang.<sup>14</sup> Sehingga sistem yang sederhana dan mudah dipahami serta adanya kerjasama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah sangat diperlukan. Dengan demikian, apabila sistem perpajakan dinilai sudah baik dan sesuai penerapannya maka wajib pajak akan taat dengan sistem dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga penggelapan pajak menjadi suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat

---

<sup>12</sup> Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hal. 114

<sup>13</sup> Sekar Akrom Faradiza, *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol.11, No. 1, 2018

<sup>14</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru...*, hal. 9

pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.<sup>15</sup>

Diskriminasi di bidang perpajakan akan menimbulkan suatu pergolakan bagi wajib pajak yang merasa dibedakan. Kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminasi salah satunya adalah zakat yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013.<sup>16</sup> Kebijakan tersebut pasti ada beberapa orang yang menganggap adanya diskriminasi dari agama. Akan tetapi ketika melihat lebih jauh kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menghargai kewajiban beragama wajib pajak muslim dengan tidak meninggalkan kewajiban berkebangsaan mereka. Dengan demikian jika pemerintah dinilai melakukan diskriminasi dalam perpajakan maka hal itu dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis.

Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi perubahan sistem di setiap bidang, pun halnya di bidang perpajakan. Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>17</sup> Dengan sistem yang terintegrasi dan kemudahan-kemudahan yang tersedia menjadikan lebih efektif

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 Ayat 1 dan 2

<sup>17</sup> Ika Fitriyanti, Achmad Fauzi, Diah Armeliza, *Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol. 12, No. 1, 2017

dan efisien pemungutan serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut memberikan persepsi tersendiri bagi wajib pajak bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis apabila teknologi dan informasi perpajakan memadai dan mudah diakses.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam perpajakan merupakan seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan apabila dilakukan suatu pemeriksaan perpajakan. Apabila pada kurun waktu tertentu Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan adanya tindak penggelapan pajak oleh wajib pajak maka akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan atau untuk tujuan lain.<sup>18</sup> Dengan adanya pemeriksaan tersebut mengakibatkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku agar terhindar dari pemeriksaan perpajakan yang berdampak pada timbulnya sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Dengan demikian, apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan dinilai tinggi maka, persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak adalah tidak etis dan sebaliknya.

Mahasiswa akuntansi merupakan salah satu *agen of change* yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa akuntansi dengan segala ilmu pengetahuan yang diperolehnya memiliki tugas untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada wajib pajak terkait manfaat pajak, tata cara memenuhi kewajiban perpajakan serta dampak apabila seseorang mengabaikan

---

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018...*, hal. 56.

kewajiban perpajakan, sehingga bagaimana persepsi mahasiswa terkait etis tidaknya tindakan penggelapan pajak menjadi sangat penting. Mahasiswa akuntansi yang mempelajari ilmu akuntansi dan perpajakan rawan dengan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan mereka mengetahui celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara legal. Persepsi etis tidaknya suatu tindakan penggelapan pajak perlu dipertanyakan kepada mahasiswa akuntansi karena pemaknaan mereka terhadap tindakan penggelapan pajak yang tidak etis dapat menekan tindak penggelapan pajak di Indonesia.

Peneliti mengambil objek penelitian kepada mahasiswa akuntansi syariah karena mereka dinilai lebih memiliki nilai-nilai etika yang bersumber dari masyarakat, negara dan agama. Sehingga bagaimana penilaian mereka terhadap penggelapan pajak penting untuk diketahui. Terlebih adanya pengetahuan dan pemahaman mereka terkait kewajiban pajak dan kewajiban zakat mempengaruhi persepsi mereka mengenai etis tidaknya suatu penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyanti, Fauzi dan Armeliza kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter diperoleh hasil bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan

pajak.<sup>19</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Mujiyati, Rohmawati dan Ririn kepada dosen dan mahasiswa akuntansi di Universitas Muhamadiyah Surakarta diperoleh hasil bahwa keadilan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut dosen dan mahasiswa tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, diskriminasi dan kualitas pelayanan pajak menurut dosen dan mahasiswa berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan menurut mahasiswa tidak berpengaruh dan menurut dosen berpengaruh terhadap penggelapan pajak.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etis tidaknya suatu tindakan penggelapan pajak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan periode waktu penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Mahasiswa Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Selain itu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, serta kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih adanya tindakan penggelapan pajak yang terungkap

---

<sup>19</sup> Ika Fitriyanti, Achmad Fauzi, Diah Armeliza, *Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, dalam Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol. 12, No. 01, 2017

<sup>20</sup> Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati, Wahyu Hening Ririn P, *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, dalam Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 3, No. 1, 2018

akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh wajib pajak beserta fiskus serta realisasi penerimaan perpajakan yang masih belum mencapai target. Selain itu dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi mahasiswa akuntansi syariah terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan, serta Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian selanjutnya

1. Sebagian masyarakat, masih ada yang tidak menyadari arti pentingnya pajak dan *self assesment system* dalam perpajakan sehingga mereka tidak sadar pajak dan enggan membayar pajak.
2. Banyak masyarakat yang belum mematuhi kewajiban perpajakan dan cenderung mencari cara untuk melakukan penggelapan pajak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
6. Apakah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan teknologi dan informasi perpajakan dan kemungkinan terjadi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji pengaruh keadilan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk menguji pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
6. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan teknologi dan informasi perpajakan dan kemungkinan terjadi kecurangan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep dan implementasi perpajakan khususnya beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak menurut persepsi mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan. Persepsi mahasiswa mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para akademisi terkait persepsi mahasiswa mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dan diharapkan pula, dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu dan wawasan serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, serta kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak.

## **F. Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi permasalahan dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki secara lebih mendalam. Dan adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan teori-teori penulis. Agar pembahasan dalam penelitian ini jelas dan mudah dipahami maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini membahas tentang persepsi mengenai etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi syariah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Peneliti hanya menyoroti persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi syariah berdasarkan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi mahasiswa seperti keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, serta kemungkinan terdeteksi kecurangan. Peneliti mengukur persepsi mahasiswa dilihat dari lima variabel yang meliputi Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Kemungkinan Terjadi Kecurangan dengan indikator sebagai berikut:

### **2. Keterbatasan**

Adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan teori-teori penulis, penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Kemungkinan Terjadi Kecurangan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak. Mahasiswa Akuntansi

Syariah yang diteliti adalah mahasiswa akuntansi syariah angkatan tahun 2016-2018 yang sedang atau sudah menerima mata kuliah perpajakan. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Variabel bebas: Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X4), dan Kemungkinan Terjadi Kecurangan (X5).
- b. Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Y).

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Istilah**

- a. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Y)

Persepsi menurut Rakhmad merupakan “Pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”<sup>21</sup> Etika Menurut Lawrence, Weber dan Post, “Etika menjelaskan suatu perilaku yang dilakukan seseorang dapat dikatakan bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental.”<sup>22</sup> Penggelapan pajak

---

<sup>21</sup> Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 54

<sup>22</sup> Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 27

adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan.<sup>23</sup>

Jadi yang dimaksud dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai penggelapan pajak adalah persepsi atau pandangan mahasiswa akuntansi syariah mengenai etis tidaknya suatu tindakan meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang.

b. Keadilan (X1)

Keadilan adalah tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang. Menurut Adam Smith, keadilan merupakan suatu asas yang harus dipenuhi dalam perpajakan. Keadilan perpajakan dapat dinilai dari cara mewujudkannya keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan dan keadilan dalam pengelolaan uang pajak.<sup>24</sup>

c. Sistem Perpajakan (X2)

Sistem perpajakan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat agar masuk ke dalam kas negara. Sistem perpajakan dibedakan menjadi tiga sistem yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam sistem perpajakan sehingga kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak ada pada seorang wajib pajak.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru...*, hal. 11

<sup>24</sup> Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hal. 114

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru...*, hal. 9

d. Diskriminasi (X3)

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.<sup>26</sup>

e. Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)

Menurut Silaen, teknologi dan informasi perpajakan adalah

Penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>27</sup>

f. Kemungkinan Terjadi Kecurangan (X5)

Kemungkinan terjadi kecurangan adalah kemungkinan yang dapat terjadi apabila wajib pajak melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak adalah

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah bukti-bukti secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3

<sup>27</sup> Charles Silaen, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evation)*, dalam Jom FEKON Vol. 2, No. 2, 2015

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018 ...*, hal. 57

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional digunakan untuk menghindari adanya berbagai macam penafsiran dalam judul penelitian dengan memberikan kejelasan terkait judul penelitian. Yang dimaksud dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika atas penggelapan pajak adalah bagaimana pandangan mahasiswa akuntansi syariah mengenai etis tidaknya tindakan penggelapan pajak jika dilihat dari sudut keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, serta kemungkinan terdeteksi kecurangan. Apakah kelima sudut pandang tersebut mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi dalam menentukan etis tidaknya penggelapan pajak.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah sehingga memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi penelitian adalah dengan sistematika penulisan. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan penulis sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab pendahuluan meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, operasional variabel serta sistematika penulisan.

## **Bab II Landasan Teori**

Bab landasan teori merupakan uraian mengenai kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persepsi mengenai etika penggelapan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan dan

dilanjutkan dengan bahasan mengenai kerangka penelitian serta hipotesis penelitian.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab metode penelitian berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel yang diperlukan, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

## **Bab IV Hasil Penelitian**

Bab hasil penelitian menguraikan secara menyeluruh terkait deskripsi objek penelitian, deskripsi responden, deskripsi variabel dan hasil analisis data di lapangan.

## **Bab V Pembahasan**

Bab pembahasan berisi tentang uraian dari hasil penelitian yang didukung dengan argumen-argumen yang saling berkaitan.

## **Bab VI Penutup**

Bab penutup merupakan uraian yang meliputi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, serta saran bagi lembaga, akademik dan peneliti selanjutnya.